KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG
JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN DAN LIBUR HARI RAYA
IDUL FITRI TAHUN 2023

Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua LPPM-PMP
5. Para Kepala UPT
6. Ketua SPI
7. Para Koordinator/Subkoordinator
di lingkungan Universitas Tidar

Berdasarkan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2022;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 20 Maret 2023;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Universitas Tidar, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai perihal ketentuan jam kerja dan libur/cuti selama bulan ramadhan dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut:

A. Jam Kerja Bulan Ramadhan

1. Pengaturan jam kerja bagi seluruh ASN dan PPNPN (termasuk tenaga kependidikan yang bertugas administratif):

No.	Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 – 15.00 WIB	Pukul 12.00 – 12.30 WIB
2.	Jumat	Pukul 08.00 – 15.30 WIB	Pukul 11.30 – 12.30 WIB

2. Khusus pengaturan jam kerja bagi PPNPN (tenaga lapangan):
   a. Pramu Kebersihan, Pengemudi, Petugas Keamanan, Pramu Kantor, Pramu Taman, Petugas Perparkiran, dan Teknisi yang bertugas di Kampus Tuguran dan Kampus Sidotopo diatur sebagai berikut:

No.	Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.00 – 15.00 WIB	Pukul 12.00 – 12.30 WIB
2.	Jumat	Pukul 07.00 – 15.30 WIB	Pukul 11.30 – 12.30 WIB

   b. Petugas Keamanan Kampus Tuguran/Kampus Sidotopo, Pengelola Kandang Percobaan *Teaching Farm* Bandongan, dan Pemelihara Kebun Taman Agroteknologi Temanggung akan diatur jadwal tersendiri setelah dikoordinasikan oleh Bidang Kerumahtanggaan dan BMN Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Tidar.
3. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari selama bulan Ramadhan memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

B. Cuti Bersama/Libur Nasional Idul Fitri 1444 H

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Pegawai Universitas Tidar tanggal 19 Januari 2023, ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 diatur sebagai berikut:

1. Libur Idul Fitri 1444 H : Sabtu s.d. Minggu
   22 – 23 April 2023
2. Cuti Bersama Idul Fitri 1444 H : Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu
   21, 24, 25, dan 26 April 2023

C. Lain-lain

a. Jam perkuliahan selama bulan Ramadhan disesuaikan berdasarkan edaran ini.
b. Surat Edaran ini berlaku mulai 1 Ramadhan 1444 H/2023 M setelah ditetapkannya hasil sidang isbat dari pemerintah

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 21 Maret 2023
Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TIDAR

Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.
NIP 196704301992031002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www. kemdikbud. go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Inspektur
9. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis
12. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 08.00 – 15.00
Waktu istirahat	Pukul : 12.00 – 12.30
b. Hari Jum'at	Pukul : 08.00 – 15.30
Waktu istirahat	Pukul : 11.30 – 12.30

2. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:

   a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu — Pukul : 08.00 – 14.00
      Waktu istirahat — Pukul : 12.00 – 12.30

   b. Hari Jum'at — Pukul : 08.00 – 14.00
      Waktu istirahat — Pukul : 11.30 – 12.30

3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberlakukan sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja.
5. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 21 Maret 2023
Sekretaris Jenderal

Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi